



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 122/PID.B/2011/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap	:	TEGUH Bin SUWAJI
Tempat Lahir	:	Tanggung Harjo
Umur/Tgl Lahir	:	20 tahun / 22 Juni 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Lembah Permai RT. 02 RW. 02 Kel. Darussalam Kec. Tebing Karimun.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan	:	SMP (tamam);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14-05-2011 s/d tanggal 02-06-2011 .
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari, sejak tanggal 03-06-2011 s/d 12-07-2011.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2011 s/d 26 Juli 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2011 s/d 18 Agustus 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2011 s/d 17 Oktober 2011;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 122/PID.B/2011/PN.TBK, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 122/PID.B/2011/PN.TBK, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;
- 3 Surat dakwaan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti serta melihat barang bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa / Penuntut Umum yang dibacakan di serahkan di muka persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang pada pokoknya berpendapat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **TEGUH Bin SUWAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510;_
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868;
 - ⇒ 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat

Dipergunakan dalam perkara lain an. SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL

ALAM dkk

- 4 Menetapkan agar terdakwa **TEGUH Bin SUWAJI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 jo pasal 64 KUHPidana, sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **TEGUH Bin SUWAJI** pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC (Karimun Indojava



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakrawala) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC (Karimun Indojoya Cakrawala) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun, lalu saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510 berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868 berboncengan dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM menuju Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC setelah berada di Areal Power Plant PT. KIC lalu terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC tersebut dengan cara membuka kawat pagar yang menempel di tiang pagar setelah kawat pagar kendor baru kemudian bisa memanjat kawat pagar tersebut untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC, sedangkan terdakwa menugu diluar pagar Power Plant PT. KIC tersebut untuk berjaga-jaga jika ada security yang berjaga di Areal Power Plant PT. KIC, setelah berada Areal Power Plant PT. KIC tersebut lalu saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengatakan pintu posget jaga security terbuka, dikarenakan takut diketahui security yang berjaga lalu saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM lari menuju keluar pagar Areal Power Plant PT. KIC dengan tujuan pulang dengan melewati areal PT. KIC, diperjalanan pulang tersebut saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM melihat 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC tersebut, lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa menunggu didepan pintu gerbang masuk lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengambil 1 (satu) buah besi Playwel tanpa seijin pemilik dari PT. KIC dengan cara mendorong 1 (satu) buah besi Playwel tersebut keluar Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC menuju gerbang, setelah berada diluar gerbang kemudian besi Playwel tersebut saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA bersama dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor terdakwa, setelah besi Playwel diangkat keatas sepeda motor terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) buah besi Playwel yang masih ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC, setelah besi Playwel tersebut berada diatas sepeda motor, lalu saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM keluar dari areal PT. KIC, namun dalam perjalanan dan masih didalam areal PT. KIC saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM yang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM didekat Pos get pertama, Kemudian saksi NURHADI Bin TASRIPAN dan saksi EDI YULIANTO Bin SUMADI yang sedang berpatroli langsung mengamankan saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM dan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah besi Playwel dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, dan terdakwa beserta saksi MUHAROMI Bin NORASEM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah besi Playwel yang berbentuk bulat, lalu tidak beberapa lama kemudian terdakwa dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. KIC (Karimun Indojoya Cakrawala) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa membuktikan dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

(1). Saksi : **NURHADI Bin TASRIPAN**, dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. KIC yang menjabat sebagai Security dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga dan mengawasi aset -aset perusahaan dan mengatur jadwal piket jaga anggota security;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 wib, saksi lagi berpatroli bersama saksi EDI YULIANTO di Areal Power Plant dengan menggunakan sepeda motor masing - masing, dan setelah sampai di Areal Power Plant dan ternyata kami melihat ada 4 (empat) orang yang tidak dikenal sedang mengangkat besi PLAYWEEL yang berbentuk bulat. kemudian kami berusaha mengamankan 4 (empat) orang yang tidak dikenal tersebut dan kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut mengaku bernama saksi SAMSURIZAL dan saksi M. SYAFII dan 2 (dua) orang lagi sedang berada diatas sepeda motor dan berusaha melarikan diri;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Z R warna Merah No. Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin : 5D9-1138572 dan nomor rangka : MH35D9203BJ138510 dan 1 (satu) buah besi PLAYWEEL yang berbentuk bulat, kemudian saksi membawa 2 (dua) orang yang berhasil saksi amankan tersebut ke Pos Security dan sesampainya di Pos Security, kemudian menanyakan terhadap 2 (dua) orang yang telah saksi amankan tersebut siapa yang berhasil melarikan diri tersebut dan mengaku temannya yang berhasil melarikan diri bernama terdakwa TEGUH dan saksi ROMI, kemudian saksi menyuruh saksi EDI YULIANTO untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada saksi SUMARTONO (Pimpinan PT) dan setelah menelpon saksi. SUMARTONO (Pimpinan PT) menyuruh melaporkan kejadian tersebut Ke Pihak benwajib yaitu Kepolisian;
- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Pihak PT. KIC Teluk Paku;
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak tahu berapa kerugian materil akibat kejadian pencurian 2 (dua) buah besi PLAYWEEL yang berbentuk bulat, yang jelas akibat dari pencurian tersebut mesin listrik tidak dapat digunakan karena 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi PLAYWEEL yang berbentuk bulat yang telah dicuri tersebut merupakan komponen atau bagian dari mesin listrik sebagai alat penghubung Cran Shaf I piston-piston, kipas yang berfungsi meredam kecepatan putaran pada mesin, tanpa PLAYWEEL tersebut mesin listrik tidak bisa hidup karena saling berhubungan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2 Saksi, **EDI YULIANTO Bin SUMADI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. KIC yang menjabat sebagai Security dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga dan mengawasi aset -aset perusahaan dan mengatur jadwal piket jaga anggota security.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 wib, saksi lagi berpatroli bersama saksi NURHADI di Areal Power Plant dengan menggunakan sepeda motor masing - masing, dan setelah sampai di Areal Power Plant dan ternyata kami melihat ada 4 (empat) orang yang tidak dikenal sedang mengangkat besi PLAYWEEL yang berbentuk bulat. kemudian kami berusaha mengamankan 4 (empat) orang yang tidak dikenal tersebut dan kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut mengaku bernama saksi SAMSURIZAL dan saksi M. SYAFII dan 2 (dua) orang lagi sedang berada diatas sepeda motor dan berusaha melarikan diri.
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Z R warna Merah No. Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin : 5D9-1138572 dan nomor rangka : MH35D9203BJ138510 dan 1 (satu) buah besi PLAYWEEL yang berbentuk bulat, kemudian saksi membawa 2 (dua) orang yang berhasil saksi amankan tersebut ke Pos Security dan sesampainya di Pos Security, kemudian menanyakan terhadap 2 (dua) orang yang telah saksi amankan tersebut siapa yang berhasil melarikan diri tersebut dan mengaku temannya yang berhasil melarikan diri bernama terdakwa TEGUH dan saksi ROMI, kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada saksi SUMARTONO (Pimpinan PT) dan setelah menelpon saksi SUMARTONO (Pimpinan PT) menyuruh melaporkan kejadian tersebut Ke Pihak benwajib yaitu Kepolisian.
- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Pihak PT. KIC Teluk Paku.
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak tahu berapa kerugian materil akibat kejadian pencurian 2 (dua) buah besi PLAYWEEL yang berbentuk bulat, yang jelas akibat dari pencurian tersebut mesin listrik tidak dapat digunakan karena 2 (dua) buah besi PLAYWEEL yang berbentuk bulat yang telah dicuri tersebut merupakan komponen atau bagian dari mesin listrik sebagai alat penghubung Cran Shaf I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piston-piston, kipas yang berfungsi meredam kecepatan putaran pada mesin, tanpa PLAYWHEEL tersebut mesin listrik tidak bisa hidup karena saling berhubungan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

(3) Saksi, **R. SOEMARTONO Bin HARIOSOETANTO**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Maneger PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT. KIC) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec Meral Karimun yaitu bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan khususnya bidang operasional perusahaan;
- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian tersebut yaitu terjadi Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Areal Power Plant I Rumah Mesin PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT. KIC) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun;
- Bahwa adapun saksi mengetahui telah terjadi pencurian di PT KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT KIC) Teluk Paku Kel Pasir Panjang Kec Meral Karimun yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira jam 22.00 Wib setelah saksi diberitahukan oleh Security yaitu saksi EDI YULIANTO tentang terjadi pencurian yang dilakukan 4 (empat) orang yang mana 2 (dua) orang pelaku berhasil diamankan sedangkan 2 (dua) lagi bertiasil kabur;
- Bahwa adapun barang milik pihak PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT. KIC) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun yang telah di curi di Areal Power Plant I Rumah Mesin PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun adalah berupa 2 buah besi bulat (PLAYWELL);
- Bahwa terhadap 2 buah besi bulat (PLAYWELL) yang telah dicuri oleh pelaku milik PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT KIC) masih dipakai yang mana besi tersebut merupakan bagian dari mesin pembangkit listrik yang tidak bisa dipisahkan dengan mesin listrik tersebut;
- Bahwa adapun saksi mengetahui telah terjadi pencurian di PT KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT KIC) Teluk Paku Kel Pasir Panjang Kec Meral Karimun yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira jam 22.00 Wib setelah saksi diberitahukan oleh Security yaitu saksi EDI YULIANTO tentang terjadi pencurian yang dilakukan 4 (empat) orang yang mana 2 (dua) orang pelaku berhasil diamankan sedangkan 2 (dua) lagi bertiasil kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik pihak PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT. KIC) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun yang telah di curi di Areal Power Plant I Rumah Mesin PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun adalah berupa 2 buah besi bulat (PLAYWELL).
 - Bahwa terhadap 2 buah besi bulat (PLAYWELL) yang telah dicuri oleh pelaku milik PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT KIC) masih dipakai yang mana besi tersebut merupakan bagian dari mesin pembangkit listrik yang tidak bisa dipisahkan dengan mesin listrik tersebut.
 - Bahwa setahu saksi 2 buah besi bulat (PLAYWELL) tersebut sebelum dicuri oleh pelaku milik PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT KIC) berada di Areal Power Plant I Rumah Mesin yang mana 2 buah besi bulat (PLAYWELL) bagaian dari mesin listrik tersebut sedang dalam perbaikan sehingga mesin tersebut telah dibongkar oleh mekanik yang memperbaiki dan perbaikan tersebut atas perintah saksi.
 - Bahwa pelaku pencurian tidak ada meminta atau mendapat izin untuk mengambil 2 (dua) buah besi bulat (Playwell) baik kepada saksi maupun kepada security yang berjaga di PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT. KIC) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun.
 - Bahwa saksi tidak bisa menentukan berapa kerugian materil yang telah dialami pihak PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT. KIC) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec Meral Karimun sehubungan dengan telah terjadi pencurian terhadap 2 (dua) buah besi bulat (Playwell), yang jelas akibat dari pencurian tersebut mesin listrik tidak dapat digunakan karena 2 (dua) buah besi bulat (Playwell) yang telah dicuri tersebut merupakan komponen atau bagian dari mesin listrik sebagai alat penghubung Cran Shaf / Piston - Piston .Kipas yang berfungsi meredam kecepatan putaran pada mesin, tanpa Playwel tersebut mesin listrik tidak bisa hidup karena saling berhubungan. sedangkan harga baru 1 (satu) Set Playwell yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
- (4) Saksi **SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB saksi mengajak terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM untuk mengambil besi Playwel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC (Karimun Indojoya Cakrawala) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun.

- Bahwa saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510 berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868 berboncengan dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM menuju Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC setelah berada di Areal Power Plant PT. KIC.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC tersebut dengan cara membuka kawat pagar yang menempel di tiang pagar setelah kawat pagar kendor baru kemudian bisa memanjat kawat pagar tersebut untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC, sedangkan terdakwa menugu diluar pagar Power Plant PT. KIC tersebut untuk berjaga-jaga jika ada security yang berjaga di Areal Power Plant PT. KIC.
- Bahwa setelah berada Areal Power Plant PT. KIC tersebut lalu saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengatakan pintu posget jaga security terbuka, dikarenakan takut diketahui security yang berjaga lalu saksi, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM lari menuju keluar pagar Areal Power Plant PT. KIC dengan tujuan pulang dengan melewati areal PT. KIC, diperjalanan pulang tersebut saksi, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM melihat 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC tersebut.
- Bahwa saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa menunggu didepan pintu gerbang masuk lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengambil 1 (satu) buah besi Playwel tanpa seijin pemilik dari PT. KIC dengan cara mendorong 1 (satu) buah besi Playwel tersebut keluar Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC menuju gerbang, setelah berada diluar gerbang kemudian besi Playwel tersebut saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA bersama dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor terdakwa, setelah besi Playwel diangkat keatas sepeda motor terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM masuk kembali untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah besi Playwel yang masih ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC, setelah besi Playwel tersebut berada diatas sepeda motor, lalu saksi, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM keluar dari areal PT. KIC, namun dalam perjalanan dan masih didalam areal PT. KIC saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM yang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi didekat Pos get pertama.

- Bahwa saksi NURHADI Bin TASRIPAN dan saksi EDI YULIANTO Bin SUMADI yang sedang berpatroli langsung mengamankan saksi dan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah besi Playwel dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO yang dikendarai oleh saksi, dan terdakwa beserta saksi MUHAROMI Bin NORASEM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah besi Playwel yang berbentuk bulat.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

(5) Saksi **M. SAFII Bin ZULKARNAEN BATU BARA**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM mengajak terdakwa, saksi, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM untuk mengambil besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC (Karimun Indojoya Cakrawala) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun.
- Bahwa saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510 berboncengan dengan saksi dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868 berboncengan dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM menuju Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC setelah berada di Areal Power Plant PT. KIC.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC tersebut dengan cara membuka kawat pagar yang menempel di tiang pagar setelah kawat pagar kendor baru kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memanjat kawat pagar tersebut untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC, sedangkan terdakwa menugu diluar pagar Power Plant PT. KIC tersebut untuk berjaga-jaga jika ada securitiy yang berjaga di Areal Power Plant PT. KIC.

- Bahwa setelah berada Areal Power Plant PT. KIC tersebut lalu saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengatakan pintu posget jaga security terbuka, dikarenakan takut diketahui security yang berjaga lalu saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM, terdakwa, saksi, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM lari menuju keluar pagar Areal Power Plant PT. KIC dengan tujuan pulang dengan melewati areal PT. KIC, diperjalanan pulang tersebut saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM, terdakwa, saksi, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM melihat 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC tersebut.
- Bahwa saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM berhenti dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa menunggu didepan pintu gerbang masuk lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengambil 1 (satu) buah besi Playwel tanpa seijin pemilik dari PT. KIC dengan cara mendorong 1 (satu) buah besi Playwel tersebut keluar Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC menuju gerbang, setelah berada diluar gerbang kemudian besi Playwel tersebut saksi bersama dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor terdakwa, setelah besi Playwel diangkat keatas sepeda motor terdakwa, lalu saksi, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) buah besi Playwel yang masih ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC, setelah besi Playwel tersebut berada diatas sepeda motor, lalu saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM, terdakwa, saksi, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM keluar dari areal PT. KIC, namun dalam perjalanan dan masih didalam areal PT. KIC saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM yang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM didekat Pos get pertama.
- Bahwa saksi NURHADI Bin TASRIPAN dan saksi EDI YULIANTO Bin SUMADI yang sedang berpatroli langsung megamankan saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM dan saksi berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah besi Playwel dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM, dan terdakwa beserta saksi MUHAROMI Bin NORASEM degan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah besi Playwel yang berbentuk bulat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **TEGUH Bin SUWAJI**

Di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Terdakwa mengerti dakwaan dan tidak keberatan terhadap dakwaan serta tidak ada Eksepsi dari terdakwa.
- Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum dipersidangan.
- Terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC (Karimun Indojoya Cakrawala) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun.
- Terdakwa mengakui bahwa saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510 berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868 berboncengan dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM menuju Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC setelah berada di Areal Power Plant PT. KIC lalu terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC tersebut dengan cara membuka kawat pagar yang menempel di tiang pagar setelah kawat pagar kendor baru kemudian bisa memanjat kawat pagar tersebut untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC.
- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa menugu diluar pagar Power Plant PT. KIC tersebut untuk berjaga-jaga jika ada security yang berjaga di Areal Power Plant PT. KIC, setelah berada Areal Power Plant PT. KIC tersebut lalu saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengatakan pintu posget jaga security terbuka, dikarenakan takut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui security yang berjaga lalu saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM lari menuju keluar pagar Areal Power Plant PT. KIC dengan tujuan pulang dengan melewati areal PT. KIC, diperjalanan pulang tersebut saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM melihat 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC tersebut, lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor.

- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa menunggu didepan pintu gerbang masuk lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengambil 1 (satu) buah besi Playwel tanpa seijin pemilik dari PT. KIC dengan cara mendorong 1 (satu) buah besi Playwel tersebut keluar Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC menuju gerbang, setelah berada diluar gerbang kemudian besi Playwel tersebut saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA bersama dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor terdakwa.
- Terdakwa mengakui bahwa saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) buah besi Playwel yang masih ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC, setelah besi Playwel tersebut berada diatas sepeda motor, lalu saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM keluar dari areal PT. KIC, namun dalam perjalanan dan masih didalam areal PT. KIC saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM yang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM didekat Pos get pertama.
- Terdakwa mengakui bahwa saksi NURHADI Bin TASRIPAN dan saksi EDI YULIANTO Bin SUMADI yang sedang berpatroli langsung mengamankan saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM dan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah besi Playwel dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa beserta saksi MUHAROMI Bin NORASEM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah besi Playwel yang berbentuk bulat.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868 1 (satu) buah obeng minis gagang warna putih bening dan hijau.
- 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut diatas, setelah diperlihatkan pula kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira 16.30 Wib di Masjid AL-AQSO Jl. Jend.Sudirman Kampung tengah Timur kecamatan Moro kabupaten Karimun, pada hari kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Masjid BAITURRAHMAN Jl.Masjid Raya Kampung tengah Barat Kecamatan Moro kabupaten Karimun, bahwa terdakwa telah mengambil suatu barang yaitu uang, adapun uang yang terdakwa dapatkan dari kotak infaq di Masjid AL-AQSO sebanyak Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu) rupiah, sedangkan dari kotak Infaq di Masjid BAITURRAHMAN sebanyak Rp 210.000 (Dua ratus sepuluh ribu) rupiah dan dua lembar uang Ringgit Malaysia sebanyak RM 6 (enam) Ringgit dan terdakwa dalam melakukannya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terdakwa mengambil uang Infaq di Masjid Al-Aqso dan uang Infaq di Masjid Baiturrahman tidak ada seizin dan sepengetahuan dari Pengurusnya.
- c. Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang dalam kotak infak tersebut pada waktu malam hari dengan cara terlebih dahulu masuk ke teras Masjid kemudian mengambil Kotak Infaq yang terbuat dari kaca yang berisi uang yang bagian atasnya tertutup dan terkunci, kemudian terdakwa mengangkat dan membawanya kesamping Masjid AL-AQSO dengan tujuan supaya tidak di ketahui orang. Di dalam WC terdakwa membuka kotak Infaq yang berisi uang tersebut dengan cara menginjak kaca bagian atas dengan kaki kanan yang memakai sepatu yang terdakwa pakai sehingga sebahagian kaca penutup atas kotak tersebut pecah setelah pecah terdakwa mengambil uang kertas yang ada di dalamnya, selain itu terdakwa juga mengambil uang di dalam Kotak Infaq di Masjid BAITURRMAN dengan cara terlebih dulu memanjat pagar dan masuk ke halaman lalu memanjat Teras samping kanan Masjid, kemudian terdakwa membuka paksa pintu samping yang terkunci menggunakan tangan sehingga pintu kaca bagian bawah yang telah retak kacanya Pecah dan jatuh ke lantai, setelah pintu terbuka terdakwa lansung masuk kedalam Masjid dan menuju kotak Infaq dari kaca yang berisi uang yang terletak di dekat dinding pintu depan Masjid, kemudian terdakwa mengangkat dan membawanya keluar melalui pintu masuk dan turun dengan memanjat pagar Teras lalu membawa Kotak Infaq tersebut ke belakang Masjid, setelah sampai ke belakang masjid terdakwa meletakkannya di Luar pagar dengan tujuan supaya jangan di ketahui oleh orang. untuk dapat mengambil uang yang berada di dalam kotak Infak yang tertutup dan terkunci maka terdakwa memecahkannya dengan cara terlebih dahulu terdakwa naik ke atas pagar, dari atas pagar terdakwa menginjak bagian atas kotak Infaq yang terbuat dari kaca menggunakan kaki kanan yang beralas sepatu hingga sebahagian tutup atasnya pecah, setelah pecah terdakwa turun dari pagar dan baru dapat mengambil uang kertas di dalamnya, setelah berhasil kemudian Kotak Infaq tersebut, terdakwa tinggalkan.
- d. Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang dalam kotak infak digunakan untuk berfoya-foya dan membeli makanan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan memper- timbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa maka persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
- 5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu ;
- 6 Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu, Terdakwa PADLI Alias MUS Bin OTOH ISKANDAR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa PADLI Alias MUS Bin OTOH ISKANDAR. Dengan demikian unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah perihal apakah uang dari kotak infaq di Masjid AL-AQSO sebanyak Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu) rupiah, serta dari kotak Infaq di Masjid BAITURRAHMAN sebanyak Rp 210.000 (Dua ratus sepuluh ribu) rupiah dan dua lembar uang Ringgit Malaysia sebanyak RM 6 (enam) Ringgit yang telah hilang tersebut, telah diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi antara lain saksi DAMAI Bin ALI, saksi BAKAR Bin MUHAMMAD NUR, saksi SAPRIZAL, serta pengakuan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira 16.30 Wib di Masjid AL-AQSO Jl. Jend.Sudirman Kampung tengah Timur kecamatan Moro kabupaten Karimun, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Masjid BAITURRAHMAN Jl.Masjid Raya Kampung tengah Barat Kecamatan Moro kabupaten Karimun, bahwa Terdakwa telah memasuki Mesjid Al-Aqso dengan cara terlebih dahulu masuk keteras Masjid kemudian mengambil Kotak Infaq yang terbuat dari kaca yang berisi uang yang bagian atasnya tertutup dan terkunci, kemudian terdakwa mengangkat dan membawanya kesamping Masjid AL-AQSO dengan tujuan supaya tidak di ketahui orang. Di dalam WC terdakwa membuka kotak Infaq yang berisi uang tersebut dengan cara menginjak kaca bagian atas dengan kaki kanan yang memakai sepatu yang terdakwa pakai sehingga sebahagian kaca penutup atas kotak tersebut pecah setelah pecah terdakwa mengambil uang kertas yang ada di dalamnya, selain itu terdakwa juga mengambil uang di dalam Kotak Infaq di Masjid BAITURRMAN dengan cara terlebih dulu memanjat pagar dan masuk ke halaman lalu memanjat Teras samping kanan Masjid, kemudian terdakwa membuka paksa pintu samping yang terkunci menggunakan tangan sehingga pintu kaca bagian bawah yang telah retak kacanya Pecah dan jatuh ke lantai, setelah pintu terbuka terdakwa lansung masuk kedalam Masjid dan menuju kotak Infaq dari kaca yang berisi uang yang terletak di dekat dinding pintu depan Masjid, kemudian terdakwa mengangkat dan membawanya keluar melalui pintu masuk dan turun dengan memanjat pagar Teras lalu membawa Kotak Infaq tersebut ke belakang Masjid, setelah sampai ke belakang masjid terdakwa meletakkannya di Luar pagar dengan tujuan supaya jangan di ketahui oleh orang. untuk dapat mengambil uang yang berada di dalam kotak Infak yang tertutup dan terkunci maka terdakwa memecahkannya dengan cara terlebih dahulu terdakwa naik ke atas pagar, dari atas pagar terdakwa menginjak bagian atas kotak Infaq yang terbuat dari kaca menggunakan kaki kanan yang beralas sepatu hingga sebahagian tutup atasnya pecah, setelah pecah terdakwa turun dari pagar dan baru dapat mengambil uang kertas di dalamnya, setelah berhasil kemudian Kotak Infaq tersebut, terdakwa tinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Masjid AL AQSO dan Yayasan AT THOHIRIYAH adalah merupakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa agar uang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu) rupiah di Mesjid Al-Aqso, dan sebanyak Rp 210.000 (Dua ratus sepuluh ribu) rupiah dan dua lembar uang Ringgit Malaysia sebanyak RM 6 (enam) Ringgit di Mesjid BAITURRAHMAN, milik Masjid AL AQSO dan Yayasan AT THOHIRIYAH dimana Terdakwa mengambil uang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya kemudian Terdakwa bertindak seolah-olah dialah pemilik uang tersebut dengan membelanjakan uang itu untuk berfoya-foya dan membeli makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa yang disebut *waktu malam* yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP). Yang dimaksud dengan *rumah/tempat kediaman* adalah segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam. Sedangkan *pekarangan tertutup* artinya sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya ;-----

Pengertian *berada di situ tidak diketahui* artinya ia berada di rumah/tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan pengertian *tidak dikehendaki* artinya pelaku berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta izin terlebih dulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi antara lain saksi DAMAI Bin ALI, saksi BAKAR Bin MUHAMMAD NUR, saksi SAPRIZAL, serta pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Masjid BAITURRAHMAN Jl. Masjid Raya Kampung tengah Barat Kecamatan Moro kabupaten Karimun, bahwa Terdakwa dalam mengambil uang dalam kotak infak tersebut pada waktu malam hari dengan cara terlebih dulu memanjat pagar dan masuk ke halaman lalu memanjat Teras samping kanan Masjid, kemudian terdakwa membuka paksa pintu samping yang terkunci menggunakan tangan sehingga pintu kaca bagian bawah yang telah retak kacanya Pecah dan jatuh ke lantai, setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk kedalam Masjid dan menuju kotak Infaq dari kaca yang berisi uang ;

Menimbang, bahwa keberadaan terdakwa di Masjid BAITURRAHMAN tersebut, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh Pengurus Mesjid BAITURRAHMAN dan Mesjid AL-AQSO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang memasuki Masjid BAITURRAHMAN tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu Pengurus Masjid BAITURRAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah terpenuhi dan terbukti

Ad. 5. Unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu ”

Menimbang, bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi antara lain saksi DAMAI Bin ALI, saksi BAKAR Bin MUHAMMAD NUR, saksi SAPRIZAL, serta pengakuan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Masjid BAITURRAHMAN Jl. Masjid Raya Kampung tengah Barat Kecamatan Moro kabupaten Karimun, bahwa Terdakwa dalam mengambil uang dalam kotak infak tersebut pada waktu malam hari dengan cara terlebih dulu memanjat pagar dan masuk ke halaman lalu memanjat Teras samping kanan Masjid, kemudian terdakwa membuka paksa pintu samping yang terkunci menggunakan tangan sehingga pintu kaca bagian bawah yang telah retak kacanya Pecah dan jatuh ke lantai, setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk kedalam Masjid dan menuju kotak Infaq dari kaca yang berisi uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang memasuki di Masjid BAITURRAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terlebih dulu memanjat pagar dan masuk ke halaman lalu memanjat Teras samping kanan Masjid, kemudian terdakwa membuka paksa pintu samping yang terkunci menggunakan tangan sehingga pintu kaca bagian bawah yang telah retak kacanya Pecah dan jatuh ke lantai setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk kedalam Masjid dan menuju kotak Infaq dari kaca yang berisi uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan membongkar”, telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 6. Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian *perbuatan berlanjut* (*Voortgezette handeling*) undang-undang tidak memberi penjelasan tentang syarat/ kriteria dikatakan sebagai *perbuatan berlanjut* namun dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting/ Memori Penjelasan*) disebutkan ada 3 (*tiga*) syarat untuk dapat terjadinya perbuatan berlanjut, yaitu :

- 1 Perbuatan-perbuatan pidana tersebut harus timbul dari satu niat, satu putusan kehendak.
- 2 Perbuatan-perbuatan pidana tersebut harus sama jenisnya.
- 3 Jangka waktu antara terjadinya dalam masing-masing perbuatan tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi antara lain saksi DAMAI Bin ALI, saksi BAKAR Bin MUHAMMAD NUR, saksi SAPRIZAL, serta pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa terdakwa mengambil uang di dua tempat yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira 16.30 Wib di Masjid AL-AQSO sebanyak Rp. 95.000,- , pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib di Masjid BAITURRAHMAN sebanyak Rp.210.000,- Jl.Masjid Raya Kampung tengah Barat Kecamatan Moro kabupaten Karimun, bahwa terdakwa melakukannya sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut timbul dari suatu niat atau satu putusan kehendak dari diri terdakwa, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira jam 16.30 wib karena dirasa situasinya cukup sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil uang kotak infaq Masjid AL AQSO sebanyak Rp. 95.000,-, dan berlanjut pada hari yang sama pada jam 23.00 wib. di Masjid BAITURRAHMAN Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 210.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “ merupakan perbuatan berlanjut ” telah terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHP, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan di rumah tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, dan oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka diperintahkan untuk tetap menahan terdakwa di dalam Rumah Tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa uang sebanyak Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu) rupiah berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik Mesjid AL-AQSO, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak yaitu di Pengurus Masjid AL AQSO** dan uang sebanyak Rp 210.000 (Dua ratus sepuluh ribu) rupiah berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik Masjid BAITURRAHMAN maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak yaitu yayasan AT-TOHIRIYAH**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu KETS warna putih merk Yuanbo karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk mempelancar melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, dan barang bukti berupa Pecahan kaca pintu dan pecahan kaca kotak infaq karena barang bukti tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan telah berkeluarga.
Mengingat Undang-Undang no.8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal – pasal KUHP, khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **TEGUH Bin SUWAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 2 (dua) buah kotak infaq dari kaca yang bahagian atasnya pecah
 - ⇒ 2 (dua) lembar uang pecahan ringgit Malaysia terdiri dari pecahan RM 5 (lima ringgit) dan RM 1 (satu ringgit).
 - ⇒ 37 (tigapuluh tujuh) keping uang koin terdiri dari : 6 (enam) keping pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah),
 - ⇒ 19 (Sembilan belas) keping pecahan Rp 200 (duaratus rupiah), 11 (sebelas) keping pecahan Rp 100 (seratus rupiah) dan satu keping pecahan Rp 50 (lima puluh rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu yayasan AT-TOHIRIYAH dan Pengurus Masjid AL AQSO

- ⇒ 1 (satu) pasang sepatu KETS warna putih merk Yuanbo.
- ⇒ Pecahan kaca pintu dan pecahan kaca kotak infaq.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **KAMIS**, tanggal **18 AGUSTUS 2011** oleh kami **Y.WISNU WICAKSONO, SH.** sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.** dan **INDRA MUHARAM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **BAINUDDIN SIHOMBING, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh **MOHTAR ARIFIN, Skom, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.

Y. WISNU WICAKSONO, SH.

INDRA MUHARAM, SH.

PANITERA PENGGANTI

BAINUDDIN SIHOMBING